



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa UNJA menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 19 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Jambi pasal 81 disebutkan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas Pusat Penjaminan Mutu;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082)
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
2. Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat P2M adalah unit yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan
3. Unit Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UJM adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas
4. Gugus Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GJM adalah gugus Penjaminan mutu tingkat Program Studi
5. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

7. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
13. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
14. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan universitas yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jambi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jambi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Jambi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu baik ditingkat fakultas yang dikendalikan oleh UJM maupun di tingkat Prodi yang dikendalikan oleh GJM.

BAB II
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- (1) SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Jambi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM maupun lembaga internasional melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh Universitas Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Universitas Jambi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Universitas Jambi disusun dan dikembangkan oleh Universitas Jambi dan ditetapkan dalam peraturan Rektor, setelah disetujui Senat Universitas Jambi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan Universitas Jambi, yaitu bidang:

- a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
 - (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Universitas Jambi.
 - (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Jambi, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM dan lembaga akreditasi Internasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh Universitas Jambi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua LP3M dan Sekretaris LP3M;
- b. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- c. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu
- d. Kepala Bidang SPMI dan Anggota
- e. Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dan Anggota
- f. Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional dan Anggota
- g. Kepala Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dan Anggota
- h. Kepala Bidang Peningkatan Nasional dan Internasional dan Anggota

Bagian Pertama

Ketua LP3M

Pasal 9

Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Ketua LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu dan proses pembelajaran
- h. Pemantauan dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan
- i. Pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran
- j. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga

Bagian Kedua

Sekretaris LP3M

Pasal 11

Sekretaris LP3M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas Membantu, mempersiapkan dan mewakili ketua LP3M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretaris LP3M menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran LP3M
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran

- c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan pejaminan mutu pendidikan
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran
- h. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran pejaminan mutu pendidikan
- i. Melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran
- j. Sewaktu-waktu mewakili ketua dalam urusan-urusan keadministrasian LP3M
- k. Menyusun dan mempersiapkan laporan LP3M pada akhir tahun anggaran

Bagian Ketiga

Ketua Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 13

Ketua Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Ketua P2M menyelenggarakan fungsi:

1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI, PANGKALAN DATA, SPME/AKREDITASI).
2. Menyusun Organisasi Penjaminan Mutu, Sistem (Kebijakan, Manajemen Dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur/SOP, dsb).
3. Melakukan Audit Internal Mutu dan Tindak Lanjutnya.
4. Menyusun Standar Mutu Pendidikan Universitas Jambi (standar akademik).
5. Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional.
6. Menyusun dan mengembangkan borang monitoring evaluasi internal, Audit Mutu Non Akademik Internal dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Fakultas

Bagian Keempat
Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 15

Sekretaris P2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu, mempersiapkan dan mewakili ketua P2M dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Sekretaris P2M menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI, PANGKALAN DATA, SPME/AKREDITASI).
- b. Membantu Menyusun Organisasi Penjaminan Mutu, Sistem (Kebijakan, Manajemen Dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur/SOP, dsb).
- c. Membantu Melakukan Audit Internal Mutu dan Tindak Lanjutnya.
- d. Membantu Menyusun Standar Mutu Pendidikan Universitas Jambi (standar akademik).
- e. Membantu Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional.
- f. Membantu Menyusun dan mengembangkan borang monitoring evaluasi internal, Audit Mutu Non Akademik Internal dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Fakultas
- g. Bertanggungjawab kepada ketua P2M

Bagian Kelima
Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI

Pasal 17

Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengembangkan, memantau dan mengendalikan dokumen SPMI di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun & mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya di UNJA.
2. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan SPMI di UNJA.

3. Mengkoordinir unit kerja di UNJA dalam menerapkan standar mutu UNJA.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Pasal 19

Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas membantu kepala bidang kendali dokumen SPMI dalam menyusun, mengembangkan, memantau dan mengendalikan dokumen SPMI di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan SPMI dan dokumentasinya di UNJA.
2. Membantu mengkoordinir unit kerja di UNJA yang menerapkan standar mutu UNJA.
3. Membantu pelaksanaan dan pemantauan SPMI di UNJA.

Bagian Keenam

Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Pasal 21

Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan, menyusun dan melaksanakan sistem audit mutu akademik internal di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan mengembangkan sistem audit mutu dalam rangka pelaksanaan SPMI.
2. Melaksanakan audit kepatuhan sistem & AMAI, berikut laporannya.
3. Melaksanakan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

Pasal 23

Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas membantu kepala bidang AMAI pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam mengembangkan, menyusun

dan melaksanakan sistem audit mutu akademik internal di lingkungan Universitas Jambi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan dan pengembangan sistem audit mutu.
2. Membantu pelaksanaan audit kepatuhan sistem dan audit mutu internal, berikut laporannya.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan.
4. Membantu mengkoordinir analisis kinerja Auditor Internal Mutu.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional

Pasal 25

Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyusun dokumen akreditasi BAN-PT dan Internasional di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi BAN-PT dan internasional unit kerja dalam rangka meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi BAN-PT dan internasional unit kerja.
2. Mengkoordinir analisis kinerja Asesor Internal Akreditasi PS.
3. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Pasal 27

Anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas membantu kepala bidang akreditasi BAN-PT dan Internasional dalam mengembangkan dan menyusun dokumen akreditasi BAN-PT dan Internasional di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional unit kerja dalam rangka meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional unit kerja.
2. Membantu mengkoordinir analisis kinerja Asesor Internal APS.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Pasal 29

Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyusun instrumen MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Membuat jadwal monev pada unit kerja
2. Bekerjasama dengan Tim Unit Jaminan Mutu di setiap Fakultas dan LP2M, mengkoordinir pelaksanaan Monev.
3. Mengkoordinir analisis kinerja Reviewer Monev LP2M.
4. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Pasal 31

Anggota Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengembangkan dan menyusun instrumen MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Anggota Bidang MONEV Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu membuat jadwal monev
2. Membantu mengkoordinir pelaksanaan Monev pendidikan, penelitian dan pengabdian

3. Membantu mengkoordinir analisis kinerja Reviewer Monev LP2M.

Bagian Kedelapan

Kepala Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional

Pasal 33

Kepala Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan dan menyusun dokumen pemeringkatan Internasional di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Kepala Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen pemeringkatan nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan peringkat internasional Universitas Jambi.
- b. Mengkoordinir analisis pemeringkatan Nasional dan Internasional Institusi Universitas Jambi.
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua PJM.

Pasal 35

Anggota Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengembangkan dan menyusun dokumen pemeringkatan Nasional dan Internasional di lingkungan Universitas Jambi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Anggota Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen pemeringkatan Nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan peringkat internasional Universitas Jambu.
- b. Membantu Mengkoordinir analisis pemeringkatan Nasional dan Internasional Institusi Universitas Jambi

Bagian Kesembilan
Unit Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

Pasal 37

Unit Jaminan Mutu pada tingkat Fakultas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang non akademik dan membuat laporan secara periodik.

Pasal 38

Adapun Cakupan bidang non akademik dalam sistem penjaminan mutu internal fakultas meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dalam bidang:

- a. Fungsi Manajemen Fakultas: Sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*) dalam penyelenggaraan program studi dan kegiatan di lingkungan fakultas;
- b. Sistem penganggaran penunjang kegiatan tridarma: alokasi penganggaran berbasis indikator kinerja dan output/sasaran;
- c. Layanan kemahasiswaan: layanan penunjang yang berbentuk bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skill, beasiswa dan kesehatan;
- d. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan: sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi;
- e. Pendayagunaan sarana prasarana: sistem perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana melalui mekanisme pengadaan yang didasarkan pada analisis kebutuhan jangka panjang. Pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada agar dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin melalui pengaturan jadwal kuliah (jadwal pemakaian).

Bagian Kesepuluh
Gugus Jaminan Mutu Tingkat Program Studi

Pasal 39

Gugus Jaminan Mutu pada tingkat Program Studi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang akademik dan membuat laporan secara periodik.

Pasal 40

Adapun cakupan gugus jaminan mutu di Program Studi meliputi bidang:

- a. Bidang Kendali Dokumen Mutu
- b. Bidang Monev Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Bidang Audit Internal

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a, bidang kendali dokumen mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. Menata dokumen-dokumen Mutu sesuai dengan kode, waktu penerbitan dan masa berlakunya
- b. Melakukan sinkronisasi dokumen Mutu dari LP3M UNJA, Fakultas, dan Program Studi
- c. Menerima keluhan dari sivitas akademika dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima.
- d. Melaporkan *early warning* terhadap kemungkinan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, bidang monev pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat jadwal MONEV Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi.
- b. Melaksanakan MONEV Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi.
- c. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih efektif dan efisien terhadap temuan MONEV.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, bidang audit internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat jadwal audit internal pada Program Studi.
- b. Melaksanakan audit internal pada Program Studi.
- c. Memberikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43, Setiap Program Studi wajib melakukan kegiatan audit kinerja akademik pada akhir semester dan dilaporkan secara periodik dan ditindaklanjuti.

- (2) Pelaksanaan audit ditingkat program studi pada ayat (1) dilakukan oleh auditor dari LP3M Universitas Jambi

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Bilamana kegiatan penjaminan mutu tidak dilaksanakan di semua tingkatan maka akan diberikan sanksi administratif dari Rektor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Peringatan tertulis/keras (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga)
 - Mengganti Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

BAB V

Ketentuan Peralihan


Pasal 46

- (1) Segala peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Jambi dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Setiap penyimpangan dari keputusan ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pusat Penjaminan Mutu.
- (3) Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keputusan ini dapat dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan dan perubahan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 10 JAN 2018

REKTOR,


Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 196202281989021002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
- Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
- Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
- Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi;
- Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK universitas Jambi.